

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis sajikan pada bab-bab di muka, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) melalui Akad *Musyarakah wal Ijarah al-muntahia bit-tamlik* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kudus dilakukan dengan menandatangani dua akad yaitu akad *Musyarakah* dan *Ijarah*, dimana dalam perkongsian tersebut nasabah dan bank memiliki bagian modal yang masuk dalam *syirkah*, kemudian nasabah menyewa rumah yang menjadi objek perjanjian, dan kepemilikan atas rumah tersebut dialihkan kepada nasabah seluruhnya setelah masa sewa berakhir atau sebelum masa sewa berakhir, dengan ketentuan nasabah sudah membayar atau melunasi porsi kepemilikan dari bank.
2. Pengelolaan resiko pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Kudus, yaitu; a) Menghentikan jangka waktu yang ditentukan, b) Menyewakan rumah tersebut pada pihak ketiga lainnya dan dari hasil sewa tersebut bank dan nasabah berbagi hasil, c) Menjual harta benda yang dijaminan oleh nasabah dan/atau penjamin kepada bank berdasarkan prinsip keadilan, d) Menjual harta benda yang dijaminan lainnya yang menjadi jaminan tambahan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh bank.

B. Saran

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Bank Muamalat, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga Islam. Hendaknya dalam melaksanakan kegiatannya baik penggalang dana maupun penyaluran dananya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengamalkan ajaran islam dan dapat melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan lintah darat sehingga tercipta keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
2. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesalahan pihak Bank Muamalat dalam menilai kelayakan usaha nasabah, hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang ada. Mengingat hal tersebut hendaknya Bank Muamalat meningkatkan kualitas SDM-nya dari waktu ke waktu melalui pendidikan pelatihan.
3. Agar tercipta hubungan yang baik antara Bank Muamalat dengan masyarakat (nasabah), hendaknya Bank Muamalat terlibat dalam menjaga kesinambungan usaha masyarakat dengan melakukan pembinaan pelatihan dan pengawasan terhadap usaha nasabah serta membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya tesis ini dapat Penulis selesaikan. Walaupun Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, Bank Muamalat dan pembaca pada umumnya. Amin.